

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencatatan Biodata Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Paspor;
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap.
3. Fotokopi kartu /izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

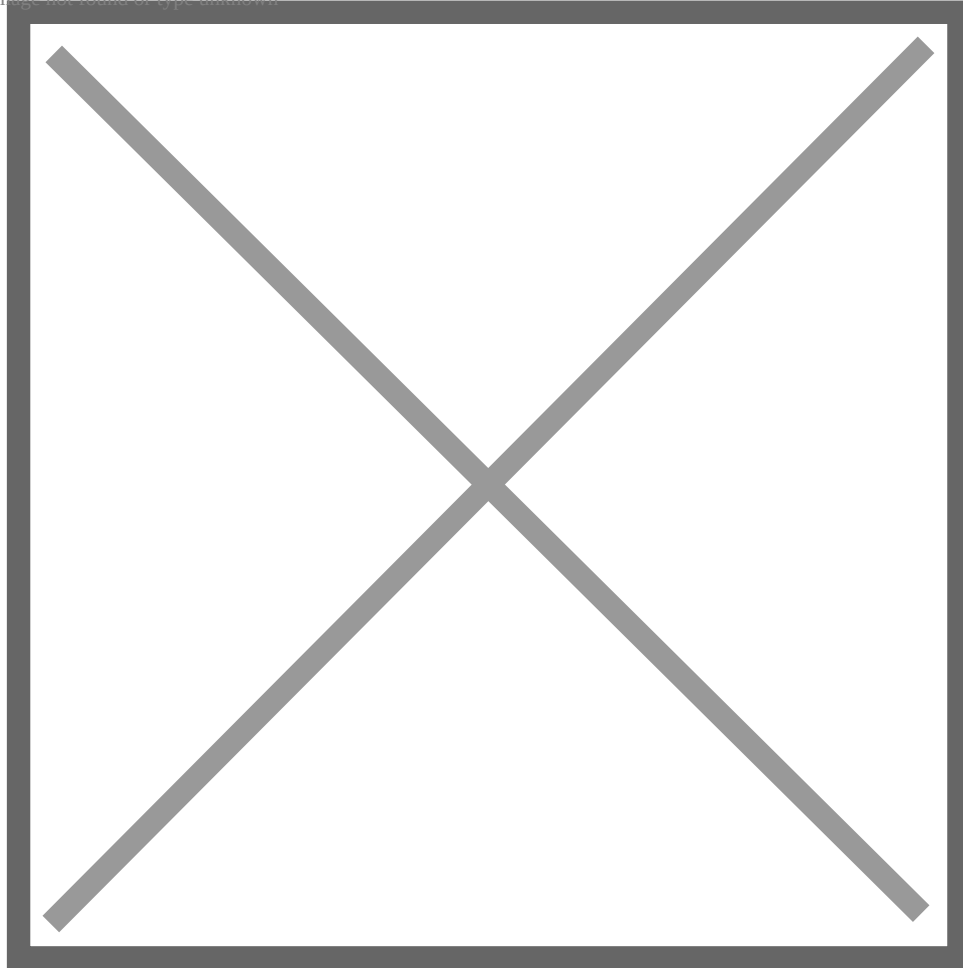


Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak biodata yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit;
4. Petugas loket menyerahkan NIK/Biodata Penduduk kepada pemohon, dalam hal biodata dimintakan oleh pemohon;
5. Pemohon menerima Biodata Orang Asing

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Orang Asing

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan